



P U T U S A N
Nomor ----/PID.SUS/2021/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :
Tempat lahir :
Umur/Tanggal lahir :
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal :
Agama :
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Mickhael Owen Situmeang ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021 ;

Hal 1 dari 15 hal putusan Nomor 621/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021 ;
9. Perpanjangan penahana oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022 ;

Terdakwa diperadilan Tingkat Pertama didampingi Penasihat Hukum yang bernama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2021 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai Nomortanggal 31 Agustus 2021.

PENGADILAN TINGGI Tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 621/PID.SUS/2021/PT PBR tanggal 01 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara tersebut ;
2. Penetapan Panitera Pengacdilan Tinggi, tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Hakim dalam pekara ini ;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor
...., tanggal 17 Nopember 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa anak dari
.....NI pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 di jalan Pawang sidik Gg Mangga II Rt 021 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur kota Dumai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadaili perkara ini, melakukan kekerasan atau

Hal 2 dari 15 hal putusan Nomor 621/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi..... mendapat Whatsapp dari Terdakwa namun tidak dibuka oleh saksi maupun dibalas karena Terdakwa suka marah jika whatsapp saksi tidak dalam keadaan online, Terdakwa mengatakan akan menghukum saksijika menolak/tidak mengangkat telpon whatsapp dari Terdakwa dengan mengatakan sekali lagi ditolak PAP memek mu mulai besok sampe selamanya, woi anjing angkatlah Terdakwa terus menelpon namun saksi tidak angkat karena saksi sedang berada dirumah tetangga, Terdakwa selalu tahu apa aktivitas saksi di whatsapp karena Terdakwa pernah mengatakan pada saksi whatsapp saksi di whatsapp klonup (sadap) sehingga Terdakwa tahu jika saksi sedang mengganti nama kontak nya maupun menghapus media dll, ganti atau aku rusak kan semuanya aku share aja ya PAP memek & PAP TT mu ke Wa ortumu sekali lagi aku nelp sempat ditolak aku kirim smua makanya angakt dulu anjing Kemudian Terdakwa mengirim foto PAP saksi yang pernah dikirim ke Terdakwa pada Senin tanggal 03 Mei 2021 karena saksi merasa takut dengan semua ancaman Terdakwa yang akan disebarakan maupun dapat sewaktu waktu datang kerumah nekat menyebarkan semua ke orang tua saksi , kemudian saksi mengatakan kepada saksi tentang hal ini, saksi marah kemudian menyuruh saksi untuk mengangkat telpon masuk dari Terdakwa kemudian saksi berinisiatif merekam semua kata kata



Terdakwa yang banyak mengeluarkan kata kata kasar memaki bahkan mengancam, setelah selesai saksi menanyakan kepada saksi apakah benar ada foto PAP (foto telanjang) itu, saksi menjawab ya benar ada ma kemudian saksi menghubungi saksi yaitu inang Calon pendeta di gereja tempat saksi dan Terdakwa tergabung dalam perkumpulan remaja gereja, saksi meminta saksi untuk menghapus foto PAP yang ada di hp Terdakwa kemudian malam itu juga saksi dan sebagai pembina remaja saat Sabtu malam tersebut tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 19.30 wib saksi dan berhasil menghapus foto yang ada di Hp tanpa diketahui Terdakwa. Bahwa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi bahwa Terdakwa pernah meraba bagian paha saksi sampai mengarah ke paha dalam namun saksi PUTRI AL menepis tangan Terdakwa melarang Terdakwa untuk memegang paha saksi kejadian tersebut sekira pada bulan Desember 2020 saat selesai latihan drama singkat di gereja, Terdakwa juga pernah mengajak nonton Film Porno melalui Whatsapp kapan kapan kita nonton film porno yuk? namun saksi menjawab cegak mau ah tapi Terdakwa trus memaksa cobalah enak loh, masukin aja jarimu ke Memek mu atau pake benda benda lah atau pake satu jari atau satu jari namun karena penasaran saksi mencoba sendiri tanpa di ketahui oleh Terdakwa menggunakan satu jari tengah namun tidak lama saksi mengeluarkan lagi jari dari kemaluan, saksi sudah tidak ingat lagi apa yang dirasakan saat itu karena saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh saksi seperti memasukkan jari ke kemaluan tersebut untuk apa, kejadian tersebut tidak ingat lagi saat itu saksi



..... karena sering buat salah Terdakwa selalu minta agar saksi kirim foto PAP telanjang dada hingga ke alat kelamin saksi jika tidak dilakukan, akan banyak sekali ancamannya pada saksi yang membuat saksi menjadi risih dan takut jika orang tua saksi akan tahu sewaktu waktu tentang hal ini. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No Bulan Mei 2021 yang ditandatangani oleh selaku dokter pada Klinik Parama Satwika Polres Dumai, dengan Kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban perempuan yang bernama yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia tahun Pada pemeriksaan ginekologis terdapat robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa anak dari pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 di jalan Pawang sidik Gg Mangga II Rt 021 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur kota Dumai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi mendapat Whatsapp dari Terdakwa



namun tidak dibuka oleh saksi maupun dibalas karena Terdakwa suka marah jika whatsapp saksi tidak dalam keadaan online, Terdakwa mengatakan akan menghukum saksi jika menolak/tidak mengangkat telpon whatsapp dari Terdakwa dengan mengatakan sekali lagi ditolak PAP memek mu mulai besok sampe selamanya, woi anjing angkatlah Terdakwa terus menelpon namun saksi tidak angkat karena saksi sedang berada dirumah tetangga, Terdakwa selalu tahu apa aktivitas saksi di whatsapp karena Terdakwa pernah mengatakan pada saksi whatsapp saksi di whatsapp klonup (sadap) sehingga Terdakwa tahu jika saksi sedang mengganti nama kontak nya maupun menghapus media dll, ganti atau aku rusak kan semuanya aku share aja ya PAP memek & PAP TT mu ke Wa ortumu sekali lagi aku nelp sempat ditolak aku kirim smua makanya angakt dulu anjing Kemudian Terdakwa mengirim foto PAP saksi yang pernah dikirim ke Terdakwa pada Senin tanggal 03 Mei 2021 karena saksi merasa takut dengan semua ancaman Terdakwa yang akan disebarakan maupun dapat sewaktu waktu datang kerumah nekat menyebarkan semua ke orang tua saksi kemudian saksi mengatakan kepada saksi tentang hal ini, saksi marah kemudian menyuruh saksi untuk mengangkat telpon masuk dari Terdakwa kemudian saksi berinisiatif merekam semua kata kata Terdakwa yang banyak mengeluarkan kata kata kasar memaki bahkan mengancam, setelah selesai saksi menanyakan kepada saksi apakah benar ada foto PAP (foto telanjang) itu, saksi menjawab ya benar ada ma kemudian saksi menghubungi saksi yaitu inang Calon pendeta di gereja tempat saksi

Hal 7 dari 15 hal putusan Nomor 621/PID.SUS/2021/PT PBR



..... dan Terdakwa tergabung dalam perkumpulan remaja gereja, saksi meminta saksi untuk menghapus foto PAP yang ada di hp Terdakwa kemudian malam itu juga saksi dan sebagai pembina remaja saat Sabtu malam tersebut tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 19.30 wib saksi dan berhasil menghapus foto yang ada di Hp tanpa diketahui Terdakwa. Bahwa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi bahwa Terdakwa pernah meraba bagian paha saksi sampai mengarah ke paha dalam namun saksi menepis tangan Terdakwa melarang Terdakwa untuk memegang paha saksi kejadian tersebut sekira pada bulan Desember 2020 saat selesai latihan drama singkat di gereja, Terdakwa juga pernah mengajak nonton Film Porno melalui Whatsapp kapan kapan kita nonton film porno yuk? namun saksi menjawab cegak mau ah tapi Terdakwa trus memaksa cobalah enak loh, masukin aja jarimu ke Memek mu atau pake benda benda lah atau pake satu jari atau satu jari namun karena penasaran saksi mencoba sendiri tanpa di ketahui oleh Terdakwa menggunakan satu jari tengah namun tidak lama saksi mengeluarkan lagi jari dari kemaluan, saksi sudah tidak ingat lagi apa yang dirasakan saat itu karena saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh saksi seperti memasukkan jari ke kemaluan tersebut untuk apa, kejadian tersebut tidak ingat lagi saat itu saksi berada dikamar nya sekira siang hari sambil whatsapp dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu kalau saksi sudah memasukkan jari ke kemaluannya, Terdakwa tidak tahu saksi telah melakukan hal itu jika mungkin Terdakwa tahu saksi takut Terdakwa akan minta terus ke saksi melakukannya untuk Terdakwa, Terdakwa juga sering menaruh hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum No Bulan Mei 2021 yang ditandatangani oleh selaku dokter pada Klinik Parama Satwika Polres Dumai, dengan Kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban perempuan yang bernama yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia 13 (tiga belas) tahun Pada pemeriksaan ginekologis terdapat robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 Jo Pasal 6 Jo Pasal 37 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor tanggal 8 September 2021 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan keberatan dari Terdakwa /Penasehat Hukumnya tersebut tidak dapat diterima;
- Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara pidana Nomor Atas Nama Terdakwa tersebut;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa..... terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "yang memperdengarkan, mempertontonkan, memamfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Jo Pasal 6 Jo Pasal 37 UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun, dikurangi dengan

Hal 10 dari 15 hal putusan Nomor 621/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Dan Pidana Denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) Bulan Kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merk Xiaomi warna silver (milik tersangka an....., *Dirampas untuk Dimusnahkan*
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merk Xiaomi warna merah (milik saksi an.
 - *Dikembalikan kepada saksi Saksi*
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan produk pornografi yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama Tahun dan denda sejumlah Rp dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merk Xiaomi warna silver; *Dirampas untuk dimusnahkan*
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merk Xiaomi warna merah;

Hal 11 dari 15 hal putusan Nomor 621/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi anak
dari

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp
5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum
Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera
Pengadilan Negeri Dumai, tanggal 17 Nopember 2021, sebagaimana
ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 22/Akta.Pid/2021/PN Dum,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2021 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai di bawah register
Nomor, pada tanggal 31 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri
Dumai, telah memberitahukan Permintaan Banding dari Penasihat Hukum
Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Nopember 2021
Nomor 22/Akta.Pid/2021/PN Dum dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum
telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan
Negeri Dumai, tanggal 22 Nopember 2021, sebagaimana ternyata dari Akta
permintaan banding Nomor 22/Akta.Pid/2021/PN Dum ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dumai,
telah memberitahukan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum
kepada Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2021 Nomor
22/Akta.Pid/2021/PN Dum dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, telah
memberitahukan kepada Sdr.....d/a.
Rumah Tahanan Negara Dumai di Dumai, untuk mempelajari berkas perkara
pidana Nomor sebelum berkas perkara tersebut,
dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah diberikan kesempatan untuk
mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Dumai, terhitung mulai tanggal 19 Nopember 2021 sampai dengan tanggal
26 Nopember 2021, selam 7 (tujuh) hari ;

Hal 12 dari 15 hal putusan Nomor 621/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, telah memberitahukan kepada d/a. Kantor Kejaksaan Negeri Dumai di Dumai, untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor sebelum berkas perkara tersebut, dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai, terhitung mulai tanggal 19 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2021, selam 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut akan dipertimbangkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan haknya untuk mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat banding mempelajari berkas perkaranya dan mencermati dengan seksama, baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor, tanggal 17 Nopember 2021, pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang dijadikan dasar putusan Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan produk pornografi yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan

Hal 13 dari 15 hal putusan Nomor 621/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim tingkat pertama dipandang telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 17 Nopember 2021 Nomor, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya ,masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1), (2) Jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuh pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 32 Jo. Pasal 6 Jo. Pasal 37 UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

-Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor, tanggal yang dimintakan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu**, tanggal **19 Januari 2022**, oleh kami **DR. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **H. Dasniel, S.H.,M.H** dan **Admiral, S.H.,M.H** masing -masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **20 Januari 2022** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, serta dihadiri **Amri Wahab, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Dasniel, S.H.,M.H.

DR. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H.

Admiral, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Amri Wahab, S.H.

Hal 15 dari 15 hal putusan Nomor 621/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 15 hal putusan Nomor 621/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)